



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian Transfer ke Daerah, melakukan Efisiensi Belanja serta pengalokasian hasil efesiensi untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, dan prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan pergeseran anggaran;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- 6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 167);
- 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 906);

9. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 941).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

1. Ketentuan Pasal 1 telah diubah sehingga berbunyi :

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas :

	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
a. Pendapatan Daerah :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp2.127.478.060.424,00	Rp2.127.478.060.424,00
a) Pajak Daerah	Rp 1.680.540.000.000,00	Rp 1.680.540.000.000,00
b) Retribusi Daerah	Rp 19.881.800.000,00	Rp 19.881.800.000,00
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 50.100.000.000,00	Rp 50.100.000.000,00
d) Lain-Lain PAD yang Sah	Rp. 376.956.260.424,00	Rp. 376.956.260.424,00
2. Pendapatan Transfer	Rp3.173.575.512.000,00	Rp2.916.444.553.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp 3.173.575.512.000,00	Rp 2.916.444.553.000,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp 1.929.412.500,00	Rp 1.929.412.500,00
Pendapatan Hibah	Rp 1.929.412.500,00	Rp 1.929.412.500,00
Jumlah Pendapatan	Rp5.302.982.984.924,00	Rp5.045.852.025.924,00
b. Belanja :		
1. Belanja Operasi	Rp4.083.678.217.416,55	Rp3.956.166.978.964,54
a) Belanja Pegawai	Rp 2.388.345.133.226,28	Rp 2.157.864.916.505,22
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.547.076.669.080,21	Rp 1.664.567.865.736,26
c) Belanja Hibah	Rp 109.876.617.325,06	Rp 108.335.032.938,06
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp 38.379.797.785,00	Rp 25.399.163.785,00

2. Belanja Modal	Rp 594.054.767.512,83	Rp 464.847.985.196,84
a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 148.517.845.032,22	Rp 135.419.458.618,08
b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 187.475.267.453,98	Rp 164.880.828.424,13
c) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 246.953.722.137,63	Rp 153.266.608.265,63
d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 11.107.932.889,00	Rp 11.233.753.889,00
e) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp 0,00	Rp 47.336.000,00
3. Belanja Tidak Terduga	Rp 16.500.000.000,00	Rp 2.487.061.768,00
Belanja Tidak Terduga	Rp 16.500.000.000,00	Rp 2.487.061.768,00
4. Belanja Transfer	Rp 808.749.999.994,62	Rp 822.349.999.994,62
a) Belanja Bagi Hasil	Rp 806.499.999.994,62	Rp 806.499.999.994,62
b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 2.250.000.000,00	Rp 15.850.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp5.502.982.984.924,00	Rp5.245.852.025.924,00
Total Surplus/(Defisit)	Rp (200.000.000.000,00)	Rp (200.000.000.000,00)

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan Pembiayaan		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp 200.000.000.000,00	Rp 200.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp 200.000.000.000,00	Rp 200.000.000.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan		
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00	Rp 0,00
Pembiayaan Netto	Rp 200.000.000.000,00	Rp 200.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp 0,00	Rp. 0,00

2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa, Lampiran IIIb, Lampiran IVa, Lampiran IVb dan Lampiran Vb diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa, Lampiran IIIb, Lampiran IVa, Lampiran IVb dan Lampiran Vb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 9 Mei 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 9 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 948

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ADIMAN, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007

